

**PELAKSANAAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA ANAK
(STUDI PUTUSAN NO. 4/PIDANA KHUSUS/2020/PENGADILAN
NEGERI WATES)**

Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :


Danang Aji Wicaksono

30301900364

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**PELAKSANAAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA ANAK
(STUDI PUTUSAN NO. 4/PIDANA KHUSUS/2020/PENGADILAN
NEGERI WATES)**



Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H
NIDN 0602066103

Tanggal, 27 Juli 2022

**PELAKSANAAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA ANAK
(STUDI PUTUSAN NO. 4/PIDANA KHUSUS/2020/PENGADILAN
NEGERI WATES)**

Dipersiapkan dan disusun oleh
Danang Aji Wicaksono
30301900364

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 21 April 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. R. Sugiharto, S.H, M.H
NIDN : 06-0206-6103

Anggota,

Anggota,

Dr. Andri Wijaya Laksana, S.H, M.H
NIDN : 06-2005-6302

Dr. Achmad Arifulloh, SH, M.H
NIDN : 01-2111-7801

Mengetahui,
Dekan

Dr. Bambang Pri Bawono, S.H, M.H
NIDN : 06-0707-7601

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Danang Aji Wicaksono
NIM : 30301900364
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Layur Selatan 3 Ungaran
No. HP / Email : 087731310808/ danang_aji_wicaksono992@gmail.com

Dengan ini menyerahkan skripsi dengan judul:

**PELAKSANAAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA ANAK**

(STUDI PUTUSAN NO. 4/PIDANA KHUSUS/2020/PENGADILAN NEGERI WATES)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam skripsi ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung sendiri tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Juli 2022

Yang menverahkan



Danang Aji Wicaksono

30301900364

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 4/PIDANA KHUSUS/2020/PENGADILAN NEGERI WATES)”** dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulisan skripsi ini sangat sulit terwujud apabila tanpa bimbingan serta doa juga dukungan dari berbagai pihak yang juga membantu penyelesaian skripsi ini. Maka perkenankanlah saya menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.M.H selaku Dekan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum Selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Bapak Dr.Denny Suwondo,S.H,M.H selaku Sekertaris Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Dr.Andri Wijaya Laksana, S.H,M.H Selaku Sekertaris Kelas Eksekutif S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak Dr.R.Sugiharto,S.H,M.H Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
11. Kepada Kedua Orang Tua tercinta yang dengan segala doa, dukungan dan kasih sayangnya yang tulus telah memberikan nasehat, memberikan semangat baik moril maupun materiil pada penulisan selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

Saya menyadari bilamana pada skripsi ini masih memiliki banyak sekali kekurangan dari segi isi maupun penulisan. Apabila ada kata – kata ataupun kalimat yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat khususnya untuk saya dan pembaca serta agama, Negara, dan masyarakat.Aamiin.


Penulis

Danang Aji Wicaksono.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang RESTORATIF JUSTICE.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	42
D. Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Perpektif Islam.....	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49

A. Pelaksanaan restoratif justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak dalam putusan No.4/Pidsus.Anak/2020 PN.Wat.	49
B. Kendala dan solusi dalam pelaksanaan restoratif justice terhadap perkara pidana anak dalam putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN WAT.....	67
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	



ABSTRAK

Pada dasarnya sistem peradilan pidana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan sistem penegakan Hukum pidana. Dalam praktek penegakan Hukum pidana seringkali adanya istilah Restoratif Justice yang dalam bahasa Indonesia disebut istilah Keadilan Restoratif .


Prinsip dasar Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice adalah adanya pemulihan keadaan korban yang menderita akibat suatu kejahatan dengan melakukan perdamaian, memberikan ganti rugi kepada korban, maupun kesepakatan – kesepakatan lainnya.

Hukum yang adil di dalam Keadilan Restorative atau Restoratif Justice hanya berpihak pada kebenaran suatu aturan perundang – undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak, keseimbangan setiap aspek kehidupan dan tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak serta tidak sewenang – wenang.

Sehingga dalam Restoratif Justice mengandung pengertian suatu pemulihan hubungan dengan penebusan kesalahan yang dilakukan pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut diluar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat suatu perbuatan pidana dapat diselesaikan dengan baik, dengan cara kekeluargaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif adapun metode pendekatan yang diterapkan adalah melalui perundang – undangan dan melalui kasus.

Kata Kunci: *Restoratif Justice dan peradilan pidana anak.*



ABSTRACT


Basically the criminal justice system is an integral part of the criminal law enforcement system. In law enforcement practice there is often the term Restorative Justice which in Indonesian is called the term Restorative Justice.

The basic principle of Restorative Justice or Restorative Justice is the restoration of the condition of victims who have suffered as a result of a crime by making peace, providing compensation to victims, or other agreements.

A fair law in Restorative Justice or Restorative Justice only sided with the truth of the applicable laws and regulations and took into account the rights, the balance of every aspect of life and of course not taking sides, and not arbitrarily. So that in Restorative Justice explains the notion of recovery by expiation of the mistakes committed by the perpetrators of the crime against the crime outside the court with the aim and aim that legal problems arising from a criminal act can be resolved properly, in a familial way.

This study uses a normative juridical research method while the approach method is applied through legislation and through cases.

Keywords: Restorative Justice and juvenile criminal justice.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Pemerintah Negara yang di tegaskan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (hasil amandemen ke 3) mengamanatkan indonesia, indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), dan tidak berdasarkan kekuasaan belakng(Machtsstaat).

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, sehingga dalam membicarakan hukum kita tidak dapat lepas dari membicarakannya kehidupan manusia

Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non-yuridis dan berkembang karena rancangan dari luar hukum. Faktor – Faktor diluar hukumlah yang membuat hukum itu dinamis.¹

Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari hubungan antar individu dan antara individu dengan masyarakatnya, dimana masyarakat indonesia masih tergolong masyarakat yang majemuk yang tentunya dalam kehidupan sosialnya, selalu berinteraksi baik dalam hubungannya antar individu maupun antar kelompok individu. Demikian juga halnya dengan kehidupan social anak dalam hubungannya dengan sesama anak atau dengan segolongan anak lainnya.

Fenomana ini dapat terlihat dari banyaknya kasus – kasus yang menyebabkan anak yang berkonflik dengan hukum dan adanya anak yang menjadi korban tindak pidana, sebagaimana banyak yang di beritakan pada surat – surat

¹Sudikno Merto Kusumo, ” *Mengenal Hukum suatu pengantar*, yogyakarta, maha karya pustaka, oktober 2020

kabar dan juga di beritakan pada media elektronik, diantaranya tawuran antar pelajar, tindak pidana yang dilakukan pada anak. Hal tersebut apabila semua konflik atau pertikaian diselesaikan secara hukum oleh badan peradilan mempunyai konsekuensi terhadap banyaknya perkara pidana untuk setiap tahunnya. Oleh karena itu harus di cari upaya – upaya penyelesaian lain di luar prosedur peradilan pidana, yang tetap mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Aktifitas yang fundamental dalam kehidupan anak berupa kebutuhan yang selalu untuk berhubungan dengan sesamanya, yang tidak dapat dipisahkan dengan aktifitas anak-anak lainnya. Pasal 28B ayat (2) perubahan keempat Undang – Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” mempunyai konstitusi terhadap perlindungan anak dalam kelangsungan kehidupan pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk itu diundangkan Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014 dan Undang – Undang RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang diundangkan pada tanggal No. 30 Juli 2012 dan berlaku pada tanggal 30 Juli 2014.

Bahwa salah satu alternatif penyelesaian hal tersebut adalah melalui pendekatan restoratif justice (keadilan restorative) sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan

pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadilan semula, dan bukan pembalasan.²

Anak adalah bagian warga Negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang di masa mendatang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga serta wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan Negara. Tuntutan itu sesuai dengan ketentuan konveksi hak anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomer 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomer 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan undang-undang Nomer 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang semuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak. Yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.³

Penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana anak tidak selalu dapat tercapainya keadilan bagi korban tindak pidana meskipun pelaku telah di hukum meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka dilakukan

²Pasal 1 angka 6 Undang – Undang No. 11 Tahun 2012

³Dahlan Sinaga, *Penegakan hukum dengan pendekatan diversi*, nusa media yogyakarta,2017 hal.45

proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi.

Pandangan selanjutnya dari Dr. Mansyur adalah bahwa salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan “musyawarah untuk mufakat” .Sehingga dalam diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari pembimbing dalam menkemasyarakatan balai permasyarakatan maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak.Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagai kesepakatan diversi.⁴

Berdasarkan sistem Peradilan Pidana Anak maka penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus mengutamakan hak-hak anak, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomer 11 Tahun 2012, sehingga penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya terakhir (ultimum remedium). Restorative justice merupakan konsep penyelesaian perkara yang menekankan pemuliahan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan, dengan melibatkan pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, pembimbing permasyarakatan dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan itu. Sehingga sistem tersedianya diversi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana anak diluar proses perkara pidana anak. Pengutamakan keadilan

⁴*Ibid*, hlm.50

restorative dan diversifikasi tersebut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hanya secara khusus diatur dalam Pasal 1 No.7. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahwa pelaksanaan hal tersebut di atas masih sangat tergantung pada kesadaran dan kemauan masing-masing pihak dan usaha dari para penegak hukum dan lembaga terkait untuk keberhasilannya.

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui tentang masalah restorative justice khususnya di wilayah hukum pengadilan negeri wates yang meliputi kabupaten kulon progo dengan pertimbangan bahwa saat ini telah di resmikannya dan beroprasinya bandara Yogyakarta internasional airport (YIA) di wilayah tersebut, yang tentunya akan mendatangkan perubahan disegala bidang (social, ekonomi, kehidupan masyarakat dan pemegakan hukum) maka penulis memilih judul **“PELAKSANAAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK” (Studi Putusan No.4/PIDANA KHUSUS/2020/PENGADILAN NEGERI WATES)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah

1. Bagaimana pelaksanaan restoratif justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana menurut putusan No.4/Pidsus.Anak/2020 PN.Wat ?

2. Apa kendala dan solusi pelaksanaan restoratif justice dalam perkara pidana anak menurut putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN WAT ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai untuk mengetahui keadilan restoratif justiceterhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan korban anak atas suatu tindak pidana anak dan adanya kemungkinan restoratif justice dapat diterapkan pada tindak pidana umum lainnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan restoratif justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak dalam putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN WAT ?
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan restoratif justiceterhadap perkara pidana anakdalam putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN WAT ?

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan korban anak dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Manfaat praktis
 - a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi para praktisi hukum dan aparaturnya penegak hukum yang dalam tugasnya selalu berhubungan langsung dengan masalah dalam sistem peradilan pidana anak.
 - b. Guna menyelesaikan gelar sarjana strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Terminologi

1. Pelaksanaan adalah dalam kamus besar bahasa Indonesia, pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, sehingga dalam hubungannya dengan penelitian ini yang dimaksudkan dengan pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan suatu instansi terkait (Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian) maupun individu – individu (tersangka, korban) untuk melakukan kegiatan yang didukung suatu kebijakan dan prosedur tertentu untuk menyelesaikan suatu persoalan demi tercapainya tujuan dan sasaran tertentu.
2. Restoratif Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁵

3. Penyelesaian perkara tindak pidana anak adalah dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.⁶
4. Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum
5. Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁷

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini melalui putusan Pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana ditinjau dari perspektif restoratif justice menggunakan metode penelitian yuridis normatif . Adapun

⁵Pasal 1 Angka 6 Undang – Undang Nomer 11 Tahun 2012

⁶ Pasal 18 Undang - Undang Nomer 11 Tahun 2012

⁷*Ibid* Pasal 1 angka 3

metodependekatan yang diterapkan adalah melalui Perundang – undang dan melalui kasus.

Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer atau data dasar (primary data atau basic data) dan yang kedua dinamakan data sekunder (secondary data). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen–dokumen resmi, buku–buku, hasil–hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁸

- 1) Data sekunder yang bersifat pribadi, yang antara lain mencakup:
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat–surat, buku harian, dan seterusnya,
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
- 2) Data yang bersifat publik:
 - a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah, oleh para ilmuan,
 - b. Data resmi pada instansi–instansi pemerintah, yang kadang –kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia,
 - c. Data lain yang dipublikasi, misalnya, yurisprudensi Mahkamah Agung.⁹

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* UI-Pres, 2019 hlm, 11

⁹ *Ibid* hlm, 12

2. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif.

Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁰

3. Jenis dan Sumber Data.

Data Sekunder.

Sumber data sekunder adalah diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum yang mencakup dokumen – dokumen resmi dan buku – buku yang ada hubungannya dengan penelitian.

Dalam penelitian ini bahan hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3(tiga) yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu peraturan perundang – undangan, seperti:

- Undang – undang Dasar 1945.
- Undang – undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan judul penelitian.
- Putusan dan penetapan Pengadilan Negeri Wates.

¹⁰*Ibid* hlm,10

Lampiran
Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020
Tanggal : 22 Desember 2020
Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice
Di lingkungan Peradilan Umum

**PEDOMAN
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal.

Adapun Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut adalah:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

6. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148 A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
7. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
8. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) di pengadilan, di samping itu penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan sistem pemidanaan, bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

Tujuan dikeluarkannya petunjuk teknis ini adalah :

1. Memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam memahami dan melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*).
2. Mendorong meningkatnya penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang telah diatur oleh Mahkamah Agung dalam putusan yang dihasilkan oleh majelis/hakim.
3. Terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku dan wajib dipedomani oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia.

Pedoman ini digunakan dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba.

D. Pengertian

1. **Tindak pidana ringan** adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. **Keadilan restoratif (*restorative justice*)** adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
3. **Acara pemeriksaan cepat** adalah pemeriksaan yang dilakukan di tingkat pengadilan pertama dengan hakim tunggal.
4. **Perempuan berhadapan dengan hukum** adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.
5. **Kesetaraan gender** adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.
6. **Keadilan gender** adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
7. **Pendamping** adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.
8. **Anak yang berkonflik dengan hukum** adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

9. **Anak yang menjadi korban** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana;
10. **Anak yang menjadi saksi** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami;
11. **Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial** yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.
12. **Pecandu narkotika** adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
13. **Penyalah guna** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. **Korban penyalahgunaan narkotika** adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
15. **Ketergantungan narkotika** adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
16. **Rehabilitasi medis** adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
17. **Rehabilitasi sosial** adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
18. **Lembaga rehabilitasi medis** adalah tempat yang digunakan untuk pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika, melalui kegiatan pengobatan secara terpadu baik fisik, psikis, spiritual dan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat yang mendapat persetujuan Menteri Kesehatan.

19. **Lembaga rehabilitasi sosial** adalah lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.

BAB II

ISI PEDOMAN

A. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada Perkara Tindak Pidana Ringan

1. Dasar Hukum

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 205;
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negeri Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);
- e. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK01/3/ 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.

2. Penerapan

- a. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Ketua Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas

- b. Ketua Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif (*restorative justice*).
- c. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penyidik yang sudah lengkap termasuk menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak-pihak terkait pada saat hari sidang, selanjutnya ketua menetapkan hakim tunggal dengan memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara sebagaimana ketentuan di atas.
- d. Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal (1x24 jam) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205 - 210 KUHAP.
- e. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.
- f. Setelah membuka persidangan hakim membacakan catatan dakwaan serta menanyakan pendapat terdakwa dan korban, selanjutnya hakim melakukan upaya perdamaian.
- g. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa, korban dan pihak-pihak terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim.
- h. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil, maka hakim tunggal melanjutkan proses pemeriksaan.
- i. Selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam putusannya.
- j. Keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Pada Perkara Anak

1. Dasar Hukum

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;
- d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Penerapan

- a. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).
- b. Setiap penetapan diversi merupakan wujud keadilan restoratif (*restorative justice*).
- c. Dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 sampai dengan Pasal 82.
- d. Setelah pembacaan dakwaan, hakim proaktif mendorong kepada anak/orangtua/penasehat hukum dan korban serta pihak-pihak terkait (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut PK Bapas, Pekerja Sosial (Peksos), Perwakilan Masyarakat) untuk mengupayakan perdamaian.
- e. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani anak dan/atau keluarganya, korban dan pihak-pihak terkait (PK Bapas, Peksos, Perwakilan Masyarakat) dan kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim demi kepentingan terbaik bagi anak.
- f. Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman berupa tindakan, maka hakim wajib menunjuk secara tegas dan jelas tempat atau lembaga dengan berkoordinasi kepada PK Bapas, Peksos dan Unit

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA (dahulu P2TP2A).

- g. Dalam hal pelaku adalah anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun dan menghadapi permasalahan hukum, hanya dapat dikenai tindakan bukan pidana, yang meliputi; pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya.
- h. Dalam hal korban adalah anak (anak korban/anak saksi) panitera wajib memberi catatan identitas (stempel korban/saksi anak) dalam berkas perkara.

C. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

1. Dasar Hukum

- a. Konvensi CEDAW (*The Convention on the Elimination of All From of Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
- b. Konvensi ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
- i. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

2. Penerapan

- a. Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:
 - i. Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
 - ii. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
 - iii. Diskriminasi;
 - iv. Dampak psikis yang dialami korban;
 - v. Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
 - vi. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
 - vii. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.
- b. Dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, Hakim dilarang 4 (empat) hal sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sebagai berikut :
 - i. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum;
 - ii. Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;
 - iii. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
 - iv. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung **stereotip gender**.

- c. Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, berkewajiban :
- i. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
 - ii. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;
 - iii. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
 - iv. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian Internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.
- d. Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum.
- e. Penanganan perempuan berhadapan dengan hukum
- i. Penanganan perempuan berhadapan dengan hukum **sebagai pelaku**
 - Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai pelaku wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).
 - Putusan Hakim menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender.
 - ii. Penanganan perempuan berhadapan dengan hukum **sebagai korban**
 - Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban wajib mempertimbangkan

- fakta-fakta hukum dan implikasi dimasa yang akan datang dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).
- Dalam memeriksa dan memutus perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban, Hakim harus mempertimbangkan tentang kerugian yang dialami oleh korban dan dampak kasus serta kebutuhan untuk pemulihan bagi korban.
 - Hakim wajib memberitahukan kepada korban tentang hak-haknya tentang Restitusi dan Kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan lainnya.
 - Pengadilan wajib menyediakan daftar Peksos (Pekerja Sosial profesional) dengan berkoordinasi kepada dinas sosial setempat.
- f. Perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka:
- i. Hakim wajib memerintahkan kehadiran pendamping.
 - ii. Pengadilan wajib menyediakan daftar pendamping bagi perempuan berhadapan dengan hukum yang sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan pendapat ahli (psikiater, dokter, psikolog dan keluarga) melalui pengisian formulir penilaian personal yang disediakan di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- g. Hakim dalam pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum dapat memerintahkan untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain berdasarkan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

D. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada Perkara Narkotika

1. Dasar Hukum

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitas Sosial;
 4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial.
 5. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
2. Penerapan
1. Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika dan narkotika pemakaian satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
 2. Keadilan restoratif (*restorative justice*) pada perkara narkotika dapat dilakukan dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pada saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

- i. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
- ii. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram 8 butir
- iii. Kelompok Heroin : 1,8 gram
- iv. Kelompok Kokain : 1,8 gram
- v. Kelompok Ganja : 5 gram
- vi. Daun Koka : 5 gram
- vii. Meskalin : 5 gram
- viii. Kelompok Psilosybin : 3 gram
- ix. Kelompok LSD
(d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
- x. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
- xi. Kelompok Fentanil : 1 gram
- xii. Kelompok Metadon : 0,5 gram
- xiii. Kelompok Morfin : 1,8 gram
- xiv. Kelompok Petidin : 0,96 gram
- xv. Kelompok Kodein : 72 gram
- xvi. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

b. Panitera memastikan bahwa **Jaksa telah melampirkan hasil asesmen** dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jaksa melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu.

c. Jika berkas perkara pada saat dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen, maka hakim pada saat persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil assessment dari Tim Asesmen Terpadu.

d. Hakim dapat memerintahkan terdakwa agar menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).

- e. Majelis Hakim dalam proses persidangan dapat memerintahkan agar pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk melakukan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
3. Pengadilan wajib menyediakan daftar lembaga rehabilitasi medis atau sosial melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional.

BAB III **KETENTUAN PENUTUP**

Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar setiap Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dapat mengikuti pedoman ini sebagaimana mestinya.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,


PRIM HARYADI

2. Bahan Hukum Sekunder

yaitu berdasarkan dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain berupa buku – buku, dokumen, dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu berdasarkan judul pelaksanaan restoratif justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Wates.

3 Bahan hukum Tersier

yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data.

- a. Wawancara, yang dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak – pihak yang terkait yang tentang pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Wates.
- b. Studi pustaka, teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan – bahan dari buku – buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Analisa Data.

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data secara kualitatif, data-data yang diperoleh selama proses penelitian disusun secara sistematis dan dianalisa, sehingga mendapatkan kejelasan permasalahan dalam skripsi ini yaitu pelaksanaan restoratif justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak, studi pada Pengadilan Negeri Wates.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibagi menjadi 4 bab dan masing – masing bab di bagi lagi dalam sub yang disesuaikan dengan pembahasannya

Sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Pada bab I ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka: Dalam bab II ini akan menguraikan tinjauan umum tentang anak, dan tinjauan umum tentang restoratif justice, tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana anak, restoratif justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak dalam perfektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan: Pada bab III ini berisi hasil penelitian yang berupa pembahasan yang meliputi pelaksanaan restoratif justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Wates dan kendala serta solusi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Wates.

BAB IV Penutup: Bab ini berisikan kesimpulan saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak.

Indonesia merupakan suatu Negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi anak karena Anak merupakan kelangsungan hidup suatu bangsa dan Negara. Untuk itu diperlukan adanya jaminan perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak tanpa suatu adanya perlakuan yang diskriminatif. Perlindungan dan pemenuhan hak - hak anak tersebut sebagaimana dapat terlihat dari Undang – undang dibawah ini.

a. MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Jika diperhatikan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”.

“Anak yang berhadapan dengan hukum” , menurut Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012, terdiri atas:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
2. Anak yang menjadi Korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4);
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah Anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/ atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Menurut peneliti, istilah “anak yang berhadapan dengan hukum” dalam pasal 1 angka 2 tersebut juga terdapat dalam ketentuan pasal - pasal dari Undang – Undang sebagai berikut:

Pasal 59 Undang - Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

- a. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- b. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 64 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomer 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, yang berbunyi:

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan “anak yang berhadapan dengan hukum” dalam Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 adalah: “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan anak dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- 1. telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

b. MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari bunyi Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut dapat disimpulkan, seseorang disebut sebagai anak jika :

1. Belum berusia 18 tahun;
2. Termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa disebutkannya “anak yang masih dalam kandungan” mempunyai makna bahwa anak yang masih dalam kandungan telah sebagai subjek hukum dan telah dianggap ada, hal mana berhubungan dengan hukum waris.

B. Tinjauan Umum Tentang RESTORATIF JUSTICE

Prinsip keadilan restoratif (restoratif justice) adalah salah satu prinsip penegakkan hukum pidana dengan penyelesaian perkara yang dapat di jadikan instrument pemulihan kembali pada keadaan semula dari korban yang menderita akibat kejahatan dengan melakukan kesepakatan – kesepakatan dengan pelaku.

Restoratif Justice jika diterjemahkan secara bebas diartikan sebagai Keadilan Restoratif, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 6 menyebutkan “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang

adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Muladi¹¹ : Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “inclusiveness” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi. Bagir Manan:¹² Secara umum pengertian restoratif justice adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.

Pada dasarnya secara definisi oprasional terkait pengertian restoratif justice, para ahli hukum memiliki pendapat yang beragam.

Menurut Eva Achjani Zulfa, tidak mudah memberikan definisi bagi pendekatan keadilan restoratif ini, mengingat bnyaknya variasi model dan

¹¹ Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-59 dengan tema “Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta 25 April 2012.

¹² Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006), hal.3

bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Karenanya banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan aliran keadilan restoratif ini antara lain “commutarian justice (keadilan komutarian), making amends (penggantian kerugian), positive justice (keadilan positif), relation justice (keadilan relasional), reparative justice (keadilan reparatif) dan community justice (keadilan masyarakat)”¹³. Meskipun memiliki terminology yang bervariasi, Restoratif justice ini dapat diuraikan dengan merumuskan makna yang terkandung didalamnya. Sebagaimana diuraikan oleh Harkristuti Harkrisnowo sebagai berikut¹⁴:

- Respon yang lentur terhadap kejahatan, pelaku dan korban, yang memungkinkan penyelesaian kasus secara individual.
- Respon atas kejahatan dengan tetapi mempertahankan harkat dan martabat setiap orang, membangun saling pengertian dan harmoni melalui pemulihan korban, pelaku dan masyarakat.
- Mengurangi dampak stigmatisasi pelaku.
- Dapat dilakukan sejalan dengan mekanisme tradisional yang masih dipertahankan.
- Melakukan pemecahan masalah dan sekaligus mengatasi akar munculnya konflik.
- Tidak harus bertumpu pada prosedur hukum.

¹³ Eva achjani zulfa, keadilan restoratif di Indonesia Fakultas Hukum UI 2009 hlm.118

¹⁴ Harkristuti Harkrisnowo, *perlindungan saksi dan korban pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana*, makalah yang disampaikan pada *focus group discussion* yang diselenggarakan oleh LPSK pada tanggal 1 Desember 2011.

Pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal: 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice Di Lingkungan Peradilan Umum, disebutkan “Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemindaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama – sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat”. Dan selanjutnya disebutkan:

“ Prinsip dasar keadilan restoratif (restorative justice) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja social maupun kesepakatan – kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (restorative justice) tentunya tidak berat sebelah, tidak mamihak, tidak sewenang – wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang – undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan”.

Penyelesaian perkara tindak pidana anak berdasarkan pendekatan keadilan restorative merupakan upaya proses penyelesaian di luar jalur Pengadilan, yang di sebutkan sebagai diversifikasi.

Dalam Undang – Undang SPPA telah dikemukakan bahwa sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai ke tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹⁵

Sedangkan diversifikasi menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah diberikan tafsiran autentik pada Pasal 1 angka 7, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Terhadap apa yang dimaksud dengan diversifikasi tersebut Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Akan tetapi, dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus – kasus Anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antar tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing, kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim.

Dalam konteks peradilan pidana di Indonesia, khususnya peradilan pidana Anak, diversifikasi merupakan suatu hal yang baru. Kebaruan itu

¹⁵ Pasal 1 Angka 1 UU SPPA

beralasan, sebab secara peraturannya dalam peraturan Perundang – undangan, konsepsi diversifikasi diintrodusir dengan diundangkannya Undang – Undang SPPA. Selama ini dalam peradilan pidana Anak upaya penyelesaian tindak pidana anak dilakukan melalui prosedur peradilan pidana atau sering dikenal dengan penyelesaian secara penal. Hal itu juga tidak mengabaikan kenyataan, dalam prakteknya dalam penyelesaian suatu perkara pidana, baik itu perkara pidana Anak, maupun sementara perkara pidana yang dilakukan Orang Dewasa juga ada yang menempuh jalur diluar prosedur peradilan pidana atau yang sering dikenal dengan istilah penyelesaian perkara secara non-penal atau penyelesaian perkara secara non-litigasi.¹⁶

Apabila ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) Undang – Undang SPPA, maka dapat disimpulkan bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan “pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun” (penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf a, mengacu pada hukum pidana).
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

¹⁶ Dr. Dahlan Sinaga SH, MH. Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversifikasi hlm. 33

Menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang – Undang SPPA, bahwa pengurangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkara anak yang tidak wajib diupayakan diversi adalah perkara anak yang:

- a. Diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun.
- b. Merupakan pengurangan tindak pidana.

Pengertian “tidak wajib diupayakan diversi” tersebut pengertiannya adalah *tidak bersifat imperative atau fakultatif*. Artinya perkara anak yang tindak pidananya diancam pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun atau merupakan pengurangan tindak pidana, dapat saja diupayakan diversi¹⁷.

Penyelesaian melalui diversi telah diatur dalam pasal 8 Undang – Undang SPPA, yaitu

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Social Professional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:

¹⁷ R. Wiyono Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia hlm.51

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sedangkan Penyidik, Penuntut umum dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan: kategori tindak pidana, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat (pasal 9 ayat (1) Undang – Undang SPPA).

Dengan diundangkannya Undang – Undang SPPA, maka penerapan diversifikasi dalam penyelesaian setiap perkara dengan pelaku anak – anak merupakan kewajiban bagi para aparat penegak umum di setiap proses mulai tahap penyidikan, penuntutan sampai tahap persidangan di pengadilan. Hal penanganan perkara pidana anak dengan mengutamakan diversifikasi sebagai kewajiban itu diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan reestoratif yang dimaksud dalam Undang – Undang SPPA adalah kewajiban melaksanakan diversifikasi¹⁸.

Berdasarkan pada *United Nations Standart Minimum Rules for the Administration of juveniles justice* (The Beijing Rules), apa yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat

¹⁸ Dr. Dahlan Sinaga SH,MH. Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversifikasi hlm. 36

penegak hukum untuk mengambil tindakan – tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk – bentuk kegiatan pelayanan social lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Dalam penjelasan Umum Undang – Undang Nomer. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwasubstansi yang paling mendasar dalam Undang – Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yangberhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama – sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak dan masyarakat dalam

mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Sedangkan tujuan dari proses diversi sebagaimana bunyi Pasal 6 Undang - Undang SPPA adalah:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dengan demikian sebagai fasilitator dalam Sistem Peradilan Pidana Anak maka penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana tersebut diatas

C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud Sistem Peradilan Pidana Anak maka terlebih dahulu akan diuraikan mengenai kata dasarnya yaitu “sistem”, “peradilan” dan “pidana”.

Berkaitan dengan pengertian sistem ini pada dasarnya mengacu pada adanya perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan yang membentuk suatu totalitas pengertian dari sudut pandang teori, dan ketentuan hukum.¹⁹ Peradilan merupakan sesuatu yang berhubungan dengan tugas Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata agar ditaatinya hukum materiil,

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Balai pustaka, 1996, Hlm, 950

sedangkan kata pidana mempunyai arti sebagai suatu hukuman atau penderitaan bagi pelaku kejahatan.


Sedangkan yang dimaksud dengan “sistem peradilan pidana anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ sistem peradilan pidana anak” adalah *keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.*

Dalam disertasinya Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan system peradilan pidana anak adalah system penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaann Hakim anak, dan subsitem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.²⁰

Untuk menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 2 dan penjelasannya serta pasal 5 Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 telah memberikan beberapa petunjuk sebagai berikut:

Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut.

²⁰ R. Wiyono, sistem peradilan anak di indonesia, Sinar Grafika Jakarta, 2019, cetakan ke-II, hlm. 21.

- 
- a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
 - b. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan wasa keadilan bagi anak.
 - c. Non diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.
 - d. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
 - e. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk kepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
 - f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
 - a. 1. Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, professional

serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun diluar proses peradilan pidana.

2. Pembimbingan, yaitu pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual , sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

Adapun Pasal 5 menentukan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undang, kecuali ditentukan lain dalam undang – undang ini.
 - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan /atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan

3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi.²¹
 - a. pidana atau tindakan
4. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi.²²

D. Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Perfektif Islam

Penyelesaian perkara berdasarkan pendekatan restorative justice merupakan upaya proses penyelesaian diluar jalur Pengadilan yang wajib diupayakan oleh pihak – pihak terkait untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyelesaian perkara tersebut antara pelaku dan korban, dapat dikatakan terjadi suatu perdamaian, dengan memaafkan perbuatan pelaku baik dengan imbalan suatu ganti rugi maupun tidak dengan imbalan ganti rugi.

Dalam perfektif hukum islam, manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan, baik kesalahan yang disengaja, yang tidak disengaja maupun kesalahan yang dilakukan karena keterpaksaan Memaafkan kesalah orang lain merupakan salah satu ahklak mulia bagi umatmuslim

²¹ Undang – Undang RI No.11 Tahun 2012

²² Undang – Undang RI No.11 Tahun 2012

Seperti tersebut dalam surat AL,A'RAF ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

199. jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

QS. Asy-Syura Ayat 40

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ ﴿٤٠﴾

40. semoga kita mengikuti Ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang[1081]"

QS. Asy-Syura Ayat 43

قَالَ لَهُم مُّوسَى الْقُوا مَا أَنْتُمْ مُّلقُونَ ﴿٤٣﴾

43. berkatalah Musa kepada mereka: "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan".

Memaafkan atau saling memaafkan sudah dicontohkan oleh NABI MUHAMAD. SAW, sebagaimana aisyah RA menjelaskan

“Adalah Rasulullah SAW orang yang paling bagus akhlaknya: beliau tidak pernah kasar, berbuat keji, berteriak –teriak di pasar, dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Malahan beliau pemaaf dan mendamaikan, (HR Ibnu Hibban).

Hukum islam mengenal istilah qiyas dan diyat.

Diyat dalam ilmu fikih adalah sejumlah denda yang dikeluarkan oleh pelaku penganiayaan atau pembunuhan kepada keluarga korban.Bagi

pelaku pembunuhan, diyat dibayarkan apabila keluarga korban memaafkannya. Jika tidak dimaafkan maka pembunuh diqisas.

Qishash adalah memberikan balasan kepada pelaku, sesuai dengan perbuatannya. Jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa yang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati.

Bahwa diyat merupakan sanksi alternatif bilamana qishash tidak dapat dilaksanakan, hal ini terjadi karena korban atau keluarganya memaafkan perbuatan pelaku kemudian hakim memutuskan besarnya diyat (denda atau ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarganya).

Dengan demikian dapat disimpulkan restorative justice perfektif islam, dengan adanya pemaafan dari korban atau keluarganya dapat menggugurkan atau meniadakan hukuman (qishash), meskipun diikuti dengan adanya denda atau ganti rugi (diyat).

Dengan demikian dapat disimpulkan, hukum memaafkan dalam islam adalah sangat dianjurkan, bahkan diperintah dalam berbagai ayat alquran

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan restoratif justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak dalam putusan No.4/Pidsus.Anak/2020 PN.Wat.

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 wib di jalan KRT Kertodiningrat, Margosari, Pengasih tepatnya di depan SMA NEGERI 1 PENGASIH, Kulon Progo telah terjadi tindak pidana di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau suatu perbuatan penganiayaan terhadap orang yang menyebabkan luka berat.

Kejadian tersebut berawal dari datangnya rombongan siswa dari SMK MUHAMADIYAH WATES yang membuat keributan dengan cara membleyerkan suara sepeda motornya dan dilanjutkan melemparkan batu kearah SMA NEGERI 1 PENGASIH. Perbuatan tersebut mengakibatkan salah satu siswa SMA NEGERI 1 PENGASIH yang bernama Dimas Aqshal Kuncorojati terkena lemparan batu pada bagian mata kanannya dan menyebabkan mata sakit, kepala pusing, patah tulang pipi kanan, dan harus menjalani operasi karena adanya pendarahan pada mata kanan, bola mata kanan bergeser ke belakang. Sampai saat ini pandangan mata kanan tidak normal, kalau digunakan untuk melihat lebih dominan gelap.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 003/I/2019/RSDS, Tanggal 11 Januari 2019 dari RSUP DR.SARDJITO, korban telah dirawat

inap sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018:

Pada pemeriksaan ditemukan.

- a. Patah tulang bagian dasar rongga mata kanan.
- b. Reflek cahaya belakang dan dalam mata kanan turun.

Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul yang bisa menyebabkan gangguan fungsi penglihatan mata kanan.

- c. Reflek cahaya manik mata mata kanan negative.
- d. Kelopak mata kanan tampak bengkak dan memar.
- e. Tajam pengelihatan mata kanan jarak satu meter, hanya bias melihat lambaian tangan.
- f. Mata kanan tidak bias melihat arah sinar dan tidak bias membedakan warna.
- g. Selaput bening mata kanan bagian atas tampak bengkak.
- h. Bilik mata kanan terdapat darah.
- i. Iris mata kanan tampak tidak bulat dan tidak ditengah serta tampak luka robek di arah jam dua belas sampai jam tiga.
- j. Tekanan bola mata kanan turun.
- k. Gerakan bola mata kanan terbatas.
- l. Jarak sudut dalam mata kanan dan mata kiri tampak melebar.
- m. Dari lubang hidung kanan tampak keluar darah.
- n. Pipi kanan tampak bengkak dan teraba derik tulang.

Observasi perawatan:

- a. Dilakukan perawatan sesuai dengan standar Pelayanan Medis di SRUP Dr.Sardjito.
- b. Tanggal 30 Oktober 2018 dilakuakn tindakan
 1. Operasi memperbaiki patah tulang rongga mata kanan bagian bawah (dengan pemasangan plate dan screw).
 2. Oprasi pengambilan (evakuasi) jendalan darah di rongga tulang pipi kanan (sinus maxillaris).
 3. Oprasi pengambilan tulang pipi kanan yang melesak ke dalam (dengan mini plate dan screw).
- c. Selama dalam perawatan kondisi pasien secara umum membaik.

Perbuatan para tersangka melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP atau Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Nama-nama tersangka anak:

1. Nama : TITUS SUPRIYADI
Umur : 18 tahun (04 Juni 2001)
Jenis kelamin: Laki-laki
2. Nama : HANIF DHIYA ULHAQ
Umur : 18 tahun (04 Mei 2002)
Jenis kelamin: Laki-laki
3. Nama : DANI RAHMADANI
Umur : 17 tahun (15 November 2002)

Jenis kelamin: Laki-laki

4. Nama : YUAN FEBRI

Umur : 18 tahun (25 Februari 2002)

Jenis kelamin: Laki-laki

5. Nama : FAUZI FAJAR RICHWANTO

Umur : 16 tahun (22 Januari 2004)

Jenis kelamin: Laki-laki

6. Nama : ADI SURYADI

Umur : 18 tahun (12 September 2001)

Jenis kelamin: Laki-laki

Para tersangka tidak dilakukannya penahanan.

Nama Korban

1. Nama : DHIMAS AQSHAL KUNCOROJATI

Umur : 19 tahun (28 Januari 2001)

Jenis kelamin : Laki-laki

Nama-nama saksi

a. Saksi I

Nama: Drs, AMBAR GUNAWAN

Umur: 57 tahun (16 Oktober 1961)

Pekerjaan: PNS

b. Saksi II

Nama: WACHID AJI DERMAWAN

Umur: 25 tahun (23 Oktober 1993)

Pekerjaan: Satpam

c. Saksi III

Nama: BIMO FATHURROHMAN ARROZAQ

Umur: 17 tahun (14 Januari 2001)

Pekerjaan: Pelajar

d. Saksi IV

Nama: TEGAS KUSNANTO

Umur: 17 tahun (20 Januari 2001)

Pekerjaan: Pelajar

e. Saksi V

Nama: DIMAS AQSHAL KUNCOROJATI (Korban)

Umur: 17 tahun (28 Januari 2001)

Pekerjaan: Pelajar

f. Saksi VI

Nama: DEVASIGNIVIKHANT

Umur: 18 tahun (20 April 2000)

Pekerjaan: Pelajar

g. Saksi VII

Nama: SUNU PRASETYOJATI

Umur: 35 tahun (13 Juli 1983)

Pekerjaan: Polri

h. Saksi VIII

Nama: SELFIKA CHRISTIAN HADI, S.Pd.

Umur: 33 tahun (04 Februari 1985)

Pekerjaan: Polri

i. Saksi IX

Nama: IKHROM IRFANDI

Umur: 18 tahun (3 November 2000)

Pekerjaan: Pelajar

j. Saksi X

Nama: RIYAN EDY SARTONO

Umur: 19 tahun (18 November 1999)

Pekerjaan: Pelajar

k. Saksi XI

Nama: BAYU PAMUNGKAS

Umur: 16 tahun (13 februari 2002)

Pekerjaan: Pelajar

l. Saksi XII

Nama: BAMBANG YULIANTA

Umur: 18 tahun (18 Juli 2000)

Pekerjaan: Pelajar

m. Saksi XIII

Nama: INDRA HARI PAMUNGKAS

Umur: 20 tahun (17 April 1998)

Pekerjaan: Pelajar



n. Saksi XIV

Nama: RAHMAD FIQRI SETIAWAN

Umur: 17 tahun

Pekerjaan: Pelajar

o. Saksi XV

Nama: DAVID TIMUR BASMOKO

Umur: 18 tahun

Pekerjaan: Pelajar

p. Saksi XVI

Nama: DERA KURNIA SANDY

Umur: 47 tahun

Pekerjaan: Pelajar

q. Saksi XVII

Nama: BAGAS PERDANIA PUTRA

Umur: 16 tahun

Pekerjaan: Pelajar

r. Saksi XVIII

Nama: FARDHA FITRAH BUDI PRASETYA

Umur: 17 tahun

Pekerjaan: Pelajar

s. Saksi XIX

Nama: YUSUF ADITYA

Umur: 17 tahun



Pekerjaan: Pelajar

t. Saksi XX

Nama: SYAHRUL WIBOWO

Umur: 16 tahun

Pekerjaan: Pelajar

u. Saksi XXI

Nama: JATMIKO NURJANI

Umur: 15 tahun

Pekerjaan: Pelajar

v. Saksi XXII

Nama: ADAM WAHYUJATI

Umur: 16 tahun

Pekerjaan: Pelajar

w. Saksi XXIII

Nama: FARHAN ARI WIJAYANTO

Umur: 16 tahun

Pekerjaan: Pelajar

x. Saksi XXIV

Nama: TEGAR NOVRIADI PRIAN RAMADHAN

Umur: 16 tahun

Pekerjaan: Pelajar

y. Saksi XXV

Nama: ARI PRASETYO

Umur: 16 tahun

Pekerjaan: Pelajar

z. Saksi XXVI

Nama: WISKA PRATAMA ARDI

Umur: 17 tahun

Pekerjaan: Pelajar

aa. Saksi XXVII

Nama: RAKA YUDHA IWANTA

Umur :16 tahun

Pekerjaan: Pelajar



Kewenangan Hakim dalam menerapkan keadilan restoratif ini secara implisit tertuang dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menyatakan bahwa Hakim wajib menggali rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ini kemudian menjadi relevan ketika dikaitkan dengan tindak pidana yang berujung dengan perdamaian antara pelaku dan korban, yang diterima para pihak sebagai apa yang bagi mereka adalah adil. Namun demikian, kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif oleh Hakim tersebut belum di dukung dasar hukum yang secara eksplisit menyatakan bahwa Hakim memiliki kewenangan untuk menjadikan perdamaian yang telah disepakati korban dan pelaku sebagai dasar peringan atau penghapus pidana atau membuat penetapan untuk

tidak dilanjutkannya penuntutan atas perkara pidana yang berujung dengan perdamaian.

Selain melibatkan subsistem dalam sistem peradilan pidana, pendekatan keadilan restoratif ini juga melibatkan subsistem diluar system peradilan pidana, baik masyarakat, Pengadilan Adat atau lembaga lain yang dalam hal ini kewenangannya juga harus secara tegas diatur oleh Undang – Undang sehingga kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban yang difasilitasi subsistem diluar sistem peradilan pidana tersebut tidak dipersoalkan keabsahan atau kekuatan hukumnya.

Bahwa dalam penjelasan umum Undang – undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama – sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Untuk itu majelis Hakim dalam perkara tersebut diatas dituntut mempunyai kemampuan yang didasarkan pada prinsip – prinsip etika dan pedoman perilaku Hakim yang senantiasa harus berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, keadilan, arif serta bijaksana dan penuh

tanggung jawab dalam pelaksanaan diversi demi tercapainya keadilan restoratif.

Sehingga dalam mengadili perkara anak diperlukan para hakim yang memahami masalah anak dan harus memenuhi syarat – syarat khusus sebagaimana tersebut dalam pasal 43 ayat 1 dan ayat 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2012, yang berbunyi.

- 1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usulan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.
- 2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi.
 - a. Telah berpengalaman sebagai Hakim dalam lingkungan peradilan umum.
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan.
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- 3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh Hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tidak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates sebagai Fasilitator telah berhasil menyelesaikan kasus diatas sebagaimana tersebut pada Berita Acara Diversi²³ yang dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 02 bulan Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wib, bertempat di Pengadilan Negeri Wates diselenggarakan oleh Fasilitator Diversi Hakim Husnul Kotimah, SH,M.H.bersama – sama dengan pihak – pihak terkait melakukan musyawarah Diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan bersama – sama dimuka umum yang mengakibatkan luka berat dan/atau penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang terjadi pada Hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 wib di jalan KRT.Kertodiningrat Margosari Pengasih Kulon Progo dan atau pada waktu dan tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP dan/atau Pasal 351 ayat (2) KUHP, sehubungan dengan Perkara Nomer: 4/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Wat, dengan uraian musyawarah antara pihak ke 1(satu) yaitu para tersangka sebagaimana tersebut diatas dengan didampingi oleh orang tua atau walinya masing – masing dengan pihak ke 2 (kedua)/ korban dengan didampingi orang tua atau walinya dan dihadiri pula oleh pihak – pihak terkait penasihat hukum anak, Jaksa Penuntut Umum dan fasilitator diverssi, dengan kesepakatan sebagai berikut:

²³ Berita acara diverssi pertanggal 2 juni 2020

- a) Bahwa Pihak I (SATU) mengucapkan terimakasih kepada Pihak II (DUA) karena telah bersedia memaafkan perbuatan yang telah dilakukan Pihak I (SATU) terhadap Pihak II (DUA).
- b) Bahwa Pihak I (SATU) telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya baik kepada Pihak II (DUA) maupun kepada orang lain.
- c) Bahwa Pihak I (SATU) memberikan uang untuk mengganti biaya pengganti untuk berobat kepada Pihak II (DUA) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- d) Bahwa pihak sekolah SMK Muhamadiyah 2 Wates memberikan uang untuk pengganti biaya berobat Pihak II (DUA) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- e) Bahwa teman – teman anak pelaku dari SMK Muhamadiyah 2 Wates memberikan tali asih kepada pihak II(DUA) sebesar Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- f) Bahwa pihak SMA Negeri 1 Pengasih memberikan tali asih kepada pihak II (DUA) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- g) Bahwa jumlah keseluruhan yang diterima Pihak II (DUA) sebesar 79.500.000,- (tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Pihak II (DUA) secara tunai pada saat Kesepakatan Diversi ini ditandatangani.

- h) Bahwa pengobatan lanjutan secara medis yang dilakukan oleh Pihak II (DUA) akan ditanggung oleh LPSK Jakarta sedangkan pengobatan psikososial akan ditanggung oleh Dinas Sosial PPPA dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan untuk kepentingan pendidikan Pihak II (DUA) akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
- i) Bahwa pihak II (DUA) / korban akan menerima dan mentaati kesepakatan dengan pihak – pihak terkait seperti termuat dalam Pasal 5.
- j) Bahwa Pihak I (SATU) wajib untuk menjalani pengawasan atau bimbingan dari BAPAS selama 3 (TIGA) bulan terhitung mulai dari Penetapan Diversi dari Pengadilan Negeri Wates dikeluarkan, dan apabila selama 3 (tiga) bulan tersebut mengulangi tidak pidana baik terhadap Pihak II (DUA) ataupun kepada orang lain maka kesepakatan Diversi ini tidak berlaku lagi.
- k) Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, tekanan dan pengaruh dari orang lain.

Atas kesepakatan diversifikasi tersebut maka Ketua Pengadilan Negeri Wates mengeluarkan penetapan tertanggal 04 Juni 2020, Nomor 1/ Pen.Div/2020/PN Wat Jo Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wat²⁴, yang

²⁴ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanggal 04 Juni 2020

pada pokoknya memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi.

Dengan dilaksanakannya kesepakatan diversi tersebut maka pemeriksaan dalam perkara ini di hentikan dan telah selesai.

Keberhasilan penyelesaian perkara ini secara diversi tersebut sangat diapresiasi oleh Bapak Haryanto,SH.MH.,Humas dan Protokol Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang juga merupakan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Untuk Pengadilan Negeri Wates, yang menyatakan:

1. Sangat menyetujui trobosan majelis Hakim Pengadilan Negri Wates yang dapat menyelesaikan kasus pidana anak tersebut melalui proses diversi karena dapat memulihkan keseimbangan yang terjadi di masyarakat, yang hilang akibat tindak pidana.
2. Selanjutnya dikatakan:
 - Pemulihan keadilan yang terjadi dalam masyarakat tersebut yang bermula dari ranah pidana diselesaikan dengan ranah perdata, dengan berdamai yang diliputi oleh suasana kekeluargaan dan keakraban diantara pelaku dengan korban.
 - Bangsa Indonesia khususnya Orang Jawa sudah biasa menyelesaikan perkara pidana di selesaikan dengan Restoratif Justice.

Contohnya khususnya lalu lintas apa kita ada peristiwa lalu lintas pihak pelaku dan korban musyawarah untuk perdamaian

dengan mengganti segala biaya yang timbul karena kecelakaan tersebut dan tidak dilanjutkan ke pengadilan.²⁵

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo juga mengapresiasi terobosan majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, dengan menyatakan

“Kami melihat terobosan yang diambil majelis Hakim dalam menangani kasus ini sangat inovatif, progresif, dan inkonvensional. Semoga terobosan ini biasa menjadi yurisprudensi para hakim di Indonesia”.

“Kami berharap semua aparat penegak hukum di seluruh Indonesia dapat mengambil sejumlah terobosan yang inovatif dalam menangani kasus, seperti yang terjadi di Kulon Progo”.²⁶

Lebih lanjut Hasto menjelaskan, Majelis Hakim memilih menggunakan jalur Diversi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi sendiri merupakan prosedur hukum yang masih tergolong baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Majelis hakim telah mengambil inisiatif untuk melibatkan berbagai pihak, selain Kepolisian dan Kejaksaan setelah pada proses

²⁵ Haryanto SH, MH wawancara 15 Juli 2021

²⁶ <https://m.antaranews.com/berita/1616690> 17 juli 2020

sebelumnya sempat menemui jalan buntu, untuk terus melakukan mediasi antara keluarga korban dan antara keluarga pelaku. Keputusan melibatkan banyak pihak tersebut dilandasi semangat untuk mencari solusi, untuk memperbaiki, rekonsiliasi, yang tidak hanya berdasarkan pada pembalasan semata. LPSK merupakan salah satu pihak yang diberikan peran oleh Hakim dalam proses mediasi.

Pemerintah daerah Kulon Progo melalui Dinas Pendidikan juga merespon positif dengan menyodorkan beasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta sedangkan Dinas Sosial menawarkan beasiswa di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS).

Menteri koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD, saat menjadi pembicara dalam acara Rapim Polri Selasa 16 Februari 2021.²⁷ Mengatakan, pendekatan restoratif justice atau keadilan restorative dalam penegakan hukum akan membawa harmoni di masyarakat. Selanjutnya di katakan kelompok masyarakat adat sejak dulu menerapkan prinsip restoratif justice. Menurut dia, berbagai perkara yang ringan cukup diselesaikan dengan musyawarah.

²⁷<https://nasional.kompas.com/17/02/2021>

Pada laporan 100 hari kerjanya Kapolri Listyo Sigit melalui Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono dalam keterangannya 6 Mei 2021 menyampaikan²⁸:

Lewat Surat Edaran nomor SE/2/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, Kapolri Sigit meminta penyidik Polri mengutamakan pendekatan restoratif justice (keadilan restorative) dalam penanganan perkara yang menggunakan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang – Undang ITE), kecuali untuk kasus – kasus yang berpotensi memecah belah SARA, radikalisme, dan separatisme.

Selanjutnya mengungkapkan penerapan restoratif justice sudah dilakukan untuk menangani kasus 1.864 kasus masing – masing polda. Misalnya, kata dia, di Bareskrim Polri ada 28 perkara; 22 tindak pidana umum, empat tindak pidana ekonomi khusus, dan dua tindak pidana siber. “ Tentunya nanti akan kami garap peraturan kepolisian berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif justice dalam penanganan tindak pidana”.

Contohnya: Diversi sebagai bentuk restoratif justice

- Polresta bandara Soekarno Hatta, kasus pencurian ponsel kejadian pada hari Rabu 24 Februari 2021.
- Polres Sumbawa Besar, kasus pencurian handpone pada tanggal 15 Januari 2021.

²⁸<https://nasional.kompas.com/read/25/05/2021>

Terhadap kebijaksanaan Kapolri tentang restoratif justice tersebut, Haryanto.SH,MH. berpendapat²⁹

“Kami selaku penegak hukum sangat menyetujui kebijaksanaan Kapolri tersebut sebagaimana dalam surat edarannya tentang restoratif justice karena sudah merupakan perintah Undang – Undang. Hal tersebut juga sudah merupakan adat istiadat Bangsa Indonesia yang selalu mengedepankan penyelesaian suatu masalah dengan cara musyawarah mufakat dengan penuh kekeluargaan”.

“Kebijaksanaan Kapolri tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara suatu pidana, oleh karena perkara sudah diselesaikan melalui pendekatan restoratif justice dengan melaksanakan diversi”.

“Namum perlu adanya kordinasi antara para Penegak Hukum apabila pihak kepolisian telah dapat melaksanakan diversi tersebut, misalnya dengan mengirimkan surat pemberitahuan tentang berhasilnya suatu Diversi kepada Kejaksaan dan Pengadilan Negeri”.

B. Kendala dan solusi dalam pelaksanaan restoratif justice terhadap perkara pidana anak dalam putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN WAT.

²⁹ Haryanto SH,MH wawancara 15 Juli 2021

a. Kendala - kendala yang dihadapi oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates dalam pelaksanaan diversi adalah:

- Kurangnya pengetahuan dari pihak tersangka dan keluarganya, korban dan keluarganya tentang metode diversi melalui pendekatan restorative justice hal ini sangat penting oleh karena pelaksanaan diversi dibutuhkan adanya persetujuan dari pihak korban dan keluarganya dan dari pihak tersangka pidana penjara merupakan upaya terakhir dan bukan merupakan upaya yang baik dalam penyelesaian perkara ini.
- Banyaknya tersangka yang harus dihadirkan beserta orang tuanya, korban beserta orang tuanya dan banyaknya pihak – pihak terkait dalam perkara ini yang harus dapat hadir dan berkumpul untuk memusyawarahkan jalan penyelesaian perkara ini.
- Dari segi korban kejahatan, KUHAP hanya memposisikan korban kejahatan tersebut sebagai pelapor atau saksi yang dalam hukum pembuktian perkara pidana hanya berkedudukan sebagai salah satu alat bukti diantaranya alat bukti lainnya (pasal 184 ayat (1) KUHAP), yaitu sebagai keterangan saksi, namun dalam pembuktiannya masih diperlukan alat bukti lainnya. Perlindungan harkat dan martabat korban sebagai orang yang sangat menderita dapat

dikatakan masih sangat lemah dalam mendapatkan ganti rugi untuk pengobatan maupun cacat yang dideritanya sebagai mana dalam perkara ini.

b. Solusi terhadap kendala – kendala tersebut diatas, sebagai berikut

- Dalam kehidupan masyarakat KULON PROGO tersebut tidak akan lepas dari perkembangan perilaku manusia termasuk perilaku yang menyimpang berupa perbuatan jahat atau kejahatan, karena adanya perkembangan wilayah yang sangat pesat dengan adanya bandara baru. Dengan adanya perbuatan jahat tersebut, dalam setiap kejahatan secara langsung maupun tidak langsung terdapat tiga pihak yang terlibat dan yang berkepentingan yaitu pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat, sehingga kendala yang timbul dalam pelaksanaan restoratif justice dapat diatasi dengan adanya penyuluhan – penyuluhan Hukum dan dibentuknya Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang merupakan kerjasama antara Pengadilan Negeri Wates dengan Asosiasi Advokat dan Fakultas-fakultas Hukum yang ada.

Keberhasilan kerjasama tersebut terbukti dengan adanya kelancaran penanganan dalam perkara ini.

Dalam melakukan usaha penanggulangan dan pencegahan kejahatan tersebut diperlukan perhatian dan aturan perlindungan

hukum yang seimbang terhadap ketiga pihak tersebut ketidakseimbangan perlindungan hukum terhadap salah satunya akan dapat memberikan dampak berupa ketidak efektifan pencegahan dan perlindungan kejahatan tersebut.

- Dari segi Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksana lainnya:

Sistem peradilan pidana di Indonesia yang ada saat ini adalah sistem peradilan yang mekanismenya diatur oleh Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP tersebut telah diatur tentang perlindungan hukum terhadap orang yang disangkakan sebagai pelaku kejahatan, juga diperhatikannya kepentingan terpidana, yang kesemuanya diperlakukan dengan cara yang lebih manusiawi dan lebih positif diantaranya dengan penerapan asas praduka tak bersalah (*presumption of innocence*).

Juga dengan telah diundangkannya:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1691 / DJU / SK / PS.00 / 12 / 2020 TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENERAPAN KEADILAN (*RESTORATIVE JUSTICE*).
- Peran Hakim sebagai penemu hukum yang hidup dalam masyarakat sangat diperlukan. Penemuan hukum yang hidup dalam masyarakat oleh Hakim yang berpihak pada kepentingan dan

perlindungan korban tersebut dapat tercemin atau dituangkan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap para pencari keadilan khususnya pihak korban dan masyarakat pada umumnya tersebut. Namun demikian para Hakim pada saat ini khususnya Hakim Pengadilan Negeri Wates yang menangani perkara ini, sebagai solusi permasalahan diatas telah melakukan pendekatan Diversi sebagai bentuk keadilan restorative.

Hakim dengan penuh kesabaran dan kegigihannya telah bertindak sebagai fasilitator, sebagai salah satu bentuk usaha untuk melakukan perlindungan hukum terhadap korban telah melakukan usaha – usaha yang akhirnya berhasil sebagaimana tersebut dalam berita acara diversi. Mengingat kepentingan korban yang mengalami luka berat, dirawat inap di RSUP DR. Sardjito selama 11 (sebelas) Hari dan menjalani operasi sebanyak 3 (tiga) kali (Visum Et Repertum Nomor 003/I/2019/RSDS, tertanggal 11 Januari 2019).

Keberhasilan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates tersebut, sebagaimana dalam berita acara diversi dan Penetapan Nomor 1/Pen.Div/2020/PN Wat jo Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020PNWat dibawah ini:

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan restoratif justice oleh Pengadilan Negeri Wates dalam penyelesaian perkara pidana Anak dalam putusan Nomor 4/Pidana khusus/2020/Pengadilan Negeri Wates telah sesuai dengan undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal tersebut dilaksanakan dengan cara, fasilitator memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil para pihak pelaku beserta orang tua atau walinya, dan pihak – pihak terkait, yaitu:

- pelaku: Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- korban: anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- Fasilitator Diversi adalah Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.

- Jaksa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mengajukan perkara tersebut.
- Pihak – pihak terkait terdiri dari
BAPAS adalah Pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak.
- LPSK adalah Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK JAKARTA)
- Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo
- Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo
- Dinas Sosial Kab. Kulon Progo
- SMK Muhammadiyah 2 Wates
- SMA Negeri 1 Pengasih

untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut demi tercapainya perdamaian antar korban Anak pelaku, sebagaimana perkara ini tertuang dalam Berita Acara Diversi.

- 2 Kendala dan solusi dalam pelaksanaan restorative justice terhadap perkara tindak pidana anak.
 - a. Kendala yang ada di dalam pelaksanaan restorative justice dalam perkara pidana anak

1. Kurangnya pengetahuan dari pihak tersangka dan keluarga, korban dan keluarganya dengan metode diversifikasi melalui pendekatan restorative justice.
 2. Banyaknya tersangka yang harus dihadirkan beserta orang tuanya, korban beserta orang tuanya dan banyak pihak – pihak terkait dalam perkara ini.
 3. Dari segi korban kejahatan, KUHAP hanya memposisikan korban kejahatan tersebut sebagai pelapor atau saksi yang dalam hukum pembuktian perkara pidana hanya berkedudukan sebagai salah satu alat bukti diantaranya alat bukti lainnya.
- b. Solusi yang ada di dalam pelaksanaan restorative justice dalam perkara pidana anak.
- Dalam kehidupan masyarakat KULON PROGO tersebut tidak akan lepas dari perkembangan perilaku manusia termasuk perilaku yang menyimpang berupa perbuatan jahat atau kejahatan, karena adanya perkembangan wilayah yang sangat pesat dengan adanya bandara baru. Dengan adanya perbuatan jahat tersebut, dalam setiap kejahatan secara langsung maupun tidak langsung terdapat tiga pihak yang terlibat dan yang berkepentingan yaitu pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat, sehingga kendala yang timbul dalam pelaksanaan restoratif justice dapat diatasi dengan adanya penyuluhan – penyuluhan Hukum dan dibentuknya Pos Bantuan

Hukum (POSBAKUM) yang merupakan kerjasama antara Pengadilan Negeri Wates dengan Assosiasi Advokat dan Fakultas-fakultas Hukum yang ada.

Keberhasilan kerjasama tersebut terbukti dengan adanya kelancaran penanganan dalam perkara ini.

Dalam melakukan usaha penanggulangan dan pencegahan kejahatan tersebut diperlukan perhatian dan aturan perlindungan hukum yang seimbang terhadap ketiga pihak tersebut ketidakseimbangan perlindungan hukum terhadap salah satunya akan dapat memberikan dampak berupa ketidak efektifan pencegahan dan perlindungan kejahatan tersebut.

- Dari segi Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksana lainnya:

Sistem peradilan pidana di Indonesia yang ada saat ini adalah sistem peradilan yang mekanismenya diatur oleh Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP tersebut telah diatur tentang perlindungan hukum terhadap orang yang disangkakan sebagai pelaku kejahatan, juga diperhatikannya kepentingan terpidana, yang kesemuanya diperlakukan dengan cara yang lebih manusiawi dan lebih positif diantaranya dengan penerapan asas praduka tak bersalah (*presumption of innocence*).

Juga dengan telah diundangkannya:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009,148A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009,02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1691 / DJU / SK / PS.00 / 12 / 2020 TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENERAPAN KEADILAN
(*RESTORATIVE JUSTICE*).

- Peran Hakim sebagai penemu hukum yang hidup dalam masyarakat sangat diperlukan. Penemuan hukum yang hidup dalam masyarakat oleh Hakim yang berpihak pada kepentingan dan perlindungan korban tersebut dapat tercemin atau dituangkan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap para pencari keadilan khususnya pihak korban dan masyarakat pada umumnya tersebut. Namun demikian para Hakim pada saat ini khususnya Hakim Pengadilan Negeri Wates yang menangani perkara ini, sebagai solusi permasalahan diatas telah melakukan pendekatan Diversi sebagai bentuk keadilan restorative.

Hakim dengan penuh kesabaran dan kegigihannya telah bertindak sebagai fasilitator, sebagai salah satu bentuk usaha untuk melakukan perlindungan hukum terhadap korban telah melakukan usaha – usaha yang akhirnya berhasil sebagaimana tersebut dalam berita acara diversi. Mengingat kepentingan korban yang mengalami luka berat, dirawat inap di RSUP DR. Sardjito selama 11 (sebelas) Hari dan menjalani operasi sebanyak 3 (tiga) kali (Visum Et Repertum Nomor 003/I/2019/RSDS, tertanggal 11 Januari 2019).

Keberhasilan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates tersebut, sebagaimana dalam berita acara diversi dan Penetapan Nomor

1/Pen.Div/2020/PN Wat jo Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020PNWat dibawah ini:

B. Saran

Adapun saran-saran penulis dalam studi kasus dalam perkara tersebut adalah:

1. Diperlukan pembaruan hukum pidana formil (KUHAP) sehubungan dengan aturan perlindungan hukum terhadap hak – hak korban dalam sistem peradilan pidana Anak yang saat ini hanya kedudukan sebagai salah satu alat bukti dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu sebagai keterangan saksi, padahal dalam pelaksanaanya korban berhak atas suatu ganti rugi dari pelaku dan bimbingan atau pembinaan dari instansi terkait apabila terjadi cacat, sebagai bentuk pemulihan sebagai bentuk semula.
2. Diperlukan cara pandang, berfikir, bersikap yang sama diantara para penegak hukum dan pihak – pihak terkait yang sama terhadap pelaksanaan restoratif justice yang dapat dijadikan dasar bagi upaya maksimal terhadap perlindungan hukum korban dalam sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Kesatuan pendapat yang sama terhadap restorative justice bagi para penegak hukum dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama pada tingkat pimpinan yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI, harus diikuti dan ditindak lanjuti dengan diterbitkannya keputusan bersama oleh masing – masing instansi di bawahnya.

4. Perlu adanya perubahan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan menambahkan pengaturan tentang kemungkinan tentang penyelesaian suatu perkara pidana melalui restorative justice sebagai bentuk perlindungan harkat dan martabat korban untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap pengobatan dan atau cacat yang dideritanya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dahlan Sinaga, *Penegakan hukum dengan pendekatan diversi*, Nusa Media Yogyakarta, 2017

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Balai pustaka, 1996

Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum thafa media*, yogyakarta, 2020

Dahlan Sinaga. *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi* nusa media, yogyakarta 2017.

Eva achjani zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia* Fakultas Hukum UI 2009

Harkristuri Harkrisnowo, *perlindungan saksi dan korban pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana*, makalah yang disampaikan pada *focus group discussion* yang diselenggarakan oleh LPSK pada tanggal 1 Desember 2011.

Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-59 dengan tema "Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia", Jakarta 25 April 2012.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, sinar grafika Jakarta, 2006.

Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006)

R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, sinar grafika Jakarta, 2019, cetakan ke-II,

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* UI-Pres, 2019

Sudikno Merto Kusumo, " *Mengenal Hukum suatu pengantar*, yogyakarta, maha karya pustaka, oktober 2020

B. Undang – Undang

Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Internet

<https://m.antaranews.com/berita/1616690> 17 juli 2020.

<https://nasional.kompas.com/17/02/2021>.

<https://nasional.kompas.com/read/25/05/2021>.